



***Maqāṣid al-Syarī'ah* Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer**

Maqāṣid al-Syarī'ah Based on Jasser Auda's System of Perspective and Its Relevance for Contemporary Islamic Law

Luthviah Romziana¹, Achmad Jazuli Afandi², Kholil Syamsul³, Khoirul Anas⁴

Universitas Nurul Jadid

Email: romziana@unuja.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 12-01-2026

Revised : 14-01-2026

Accepted : 16-01-2026

Pulished : 18-01-2026

Abstract

This research examines maqāṣid al-sharī'ah from the perspective of Jasser Auda and its relevance to the development of contemporary Islamic law. The study aims to analyze Auda's construction of maqāṣid al-sharī'ah, explore the systems approach he proposes, and assess its relevance and implications for modern Islamic legal reasoning (ijtihād). This research employs a qualitative method based on library research, using Jasser Auda's major works as primary sources and supported by relevant Indonesian academic journal articles. The findings indicate that Auda's concept of maqāṣid al-sharī'ah is dynamic, multidimensional, contextual, and purpose-oriented, enabling a meaningful integration between normative texts and social realities. The systems approach offers a significant methodological contribution in strengthening Islamic legal reasoning to respond to contemporary challenges. However, this approach still faces challenges in terms of practical operationalization within positive law frameworks. Therefore, Jasser Auda's maqāṣid theory remains highly relevant for contemporary Islamic law, provided that further methodological refinement is undertaken to preserve normative boundaries.

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Jasser Auda, Systems Approach*

Abstrak

Penelitian ini membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif Jasser Auda serta relevansinya bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda, mengkaji pendekatan sistem (*systems approach*) yang ditawarkannya, serta menilai relevansi dan implikasinya terhadap ijtihad hukum Islam modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utama berupa karya-karya Jasser Auda dan didukung oleh artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* versi Jasser Auda bersifat dinamis, multidimensional, kontekstual, dan berorientasi tujuan (*purposefulness*), sehingga mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial. Pendekatan sistem memberikan kontribusi metodologis penting dalam memperkuat ijtihad hukum Islam agar lebih responsif terhadap tantangan kontemporer. Meskipun demikian, pendekatan ini masih menghadapi tantangan dalam aspek operasionalisasi dan penerapannya pada level hukum positif. Oleh karena itu, pemikiran *maqāṣid* Jasser Auda memiliki relevansi signifikan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, dengan catatan perlunya pengembangan metodologis lanjutan agar tetap menjaga batas normatif syariat.

Kata kunci: *maqāṣid al-syarī'ah, Jasser Auda, pendekatan sistem*



PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam kontemporer menuntut paradigma baru dalam memahami dan mengaplikasikan syariat Islam agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat global. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat sebagai landasan untuk memastikan kemaslahatan umat dan menjawab persoalan kontemporer secara kontekstual. Dalam tradisi klasik, *maqāṣid al-syarī'ah* kerap dipahami sebagai upaya menjaga lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), tetapi pendekatan ini dinilai kurang mampu menjawab kompleksitas tuntutan hukum dan sosial modern (Syarifuddin, 2021).

Pemikiran kontemporer tentang *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami perkembangan signifikan ketika Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) sebagai kerangka metodologis yang holistik dan dinamis. Pendekatan sistem ini menempatkan *maqāṣid* bukan sekadar tujuan normatif, tetapi sebagai struktur yang saling terkait dan mampu menangkap dimensi multidimensi kehidupan manusia melalui enam fitur utama: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* (Auda, 2008; Ahmad Azhari, 2025).

Pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda menawarkan alternatif atas keterbatasan pemikiran *maqāṣid* klasik yang cenderung atomistik dan hierarkis. Menurut kajian kontemporer, sistem pendekatan ini tidak hanya menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan dasar, tetapi juga pada pengembangan hak asasi manusia dan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman (Irawan, 2025).

Sejumlah studi di Indonesia telah mengaplikasikan gagasan Jasser Auda dalam berbagai konteks, seperti pendidikan Islam multidisipliner, kontrak pembiayaan bank syariah, dan bahkan qardh dalam perbankan syariah, menunjukkan bahwa pendekatan sistem *maqāṣid* mampu menjadi kerangka konseptual untuk mengatasi problem hukum Islam yang bersifat multidimensional dan kontekstual (Siti Mutholingah & Zamzami, 2024; Hasanudin, 2024).

Dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia, implementasi pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda diperlukan untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologis ijtihad legal serta membantu merumuskan solusi hukum yang relevan bagi tantangan masa kini, seperti reformasi hukum keluarga, pembaruan ekonomi syariah, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan pendekatan sistem Jasser Auda sebagai kerangka utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer masih relatif terbatas, terutama dalam literatur berbahasa Indonesia. Gap akademik ini menggarisbawahi urgensi penelitian yang tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengevaluasi relevansinya dalam praktik hukum Islam modern.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda melalui pendekatan sistem dan menelaah relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam konteks problem hukum yang kompleks dan multidimensional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis pemikiran



maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda sebagaimana termuat dalam literatur ilmiah, khususnya artikel jurnal yang membahas hukum Islam kontemporer. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam yang menitikberatkan pada kajian konseptual dan teoritis (Zed, 2018; Syarifuddin, 2021).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang mengkaji norma, prinsip, dan konstruksi pemikiran hukum Islam secara kritis dan reflektif. Pendekatan ini relevan untuk menelaah maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka metodologis pembaruan hukum Islam melalui pendekatan sistem (systems approach) yang ditawarkan oleh Jasser Auda (Auda, 2008).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel karya-karya Auda dan jurnal ilmiah yang secara khusus membahas pemikiran maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda. Adapun data sekunder meliputi artikel jurnal hukum Islam, ushul fiqh, dan kajian maqāṣid al-syarī'ah yang relevan sebagai pendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelusuri jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis konseptual, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan gagasan utama terkait maqāṣid al-syarī'ah dan relevansinya bagi hukum Islam kontemporer. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan konseptual yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Biografi dan Latar Intelektual Jasser Auda

Prof. Dr. Jasser Auda merupakan salah satu intelektual Muslim kontemporer terkemuka yang dikenal luas dalam studi maqāṣid al-syarī'ah dan pengembangan metodologi hukum Islam modern. Ia lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir, dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam. Sejak masa muda, Auda sudah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran keislaman, terutama melalui pendidikan tradisional (*talaqqi*) di Masjid al-Azhar, di mana ia mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fiqh, serta disiplin ilmu dasar Islam lainnya. Masa pembelajaran ini membentuk pondasi epistemologisnya dalam memahami teks dan tradisi Islam secara mendalam sekaligus kritis terhadap metodologi tradisional (*talaqqi al-Qur'an dan hadis*) yang kemudian ia kritik dalam karya-karyanya (Retna Gumanti, 2018; Abdul Qodir Maliki, 2023).

Pendidikan formalnya berlangsung di berbagai bidang ilmu. Auda memulai studi akademiknya di Cairo University, jurusan *Engineering*, dan meraih gelar sarjana (*B.Sc.*). Selanjutnya ia memperdalam studi Islam di Islamic American University (Amerika Serikat), memperoleh gelar sarjana dalam *Islamic Studies* dan kemudian melanjutkan studi *Master* di universitas yang sama dengan fokus pada kajian perbandingan mazhab (*comparative law*). Perjalanan akademik Auda kemudian membawa dirinya ke University of Waterloo (Kanada) di mana ia memperoleh Ph.D. dalam *Systems Analysis*, menekankan pemahaman ilmu sebagai sistem yang kompleks dan saling berkaitan. Tidak berhenti di situ, ia juga meraih Ph.D. kedua dari University of Wales (Inggris) dengan konsentrasi pada *Philosophy of Islamic Law* (Filsafat Hukum



Islam), yang menjadi landasan teoritis penting dalam karyanya tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*) (Retna Gumanti, 2018)

Secara profesional, Auda telah menjadi pendiri dan direktur Al-Maqāṣid Research Centre dan Filsafat Hukum Islam (Al-Furqan Foundation, London) sejak pertengahan 2000-an, yang berfokus pada penelitian dan pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan metodologis dalam studi hukum Islam. Ia juga aktif sebagai anggota berbagai lembaga dan jaringan akademik internasional, termasuk menjadi bagian dari European Council for Fatwa and Research, Fiqh Council of North America, serta lembaga-lembaga pemikir Muslim global lainnya. Posisi akademiknya mencakup pengajaran dan keterlibatan riset di sejumlah institusi internasional seperti di Qatar Faculty of Islamic Studies, American University of Sharjah (UAE), dan juga International Islamic University Malaysia, mencerminkan pengaruh pemikirannya di berbagai belahan dunia.

Dalam dunia penulisan ilmiah, Jasser Auda dikenal sebagai pengarang lebih dari dua puluh buku dalam bahasa Arab dan Inggris yang banyak disitasi dalam kajian hukum Islam kontemporer. Karya utamanya yang menguatkan posisi teoretisnya adalah *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, yang memformulasikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sistem teoritik yang hidup, holistik, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Auda juga menulis buku-buku populer lain seperti *Al-Maqasid untuk Pemula*, yang diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk Indonesia, sehingga memperluas jangkauan pengaruhnya dalam kajian *maqāṣid* di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

Konstruksi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pemikiran Jasser Auda

Pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda berangkat dari kritik terhadap kecenderungan pemahaman *maqāṣid* klasik yang bersifat statis, hierarkis, dan reduksionistik. Menurut Auda, *maqāṣid* tidak seharusnya dipahami sebatas daftar tujuan normatif yang terbatas pada perlindungan lima prinsip dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), melainkan sebagai kerangka metodologis yang hidup dan dinamis dalam proses penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Auda merekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah sistem yang terbuka dan multidimensional, yang mampu berinteraksi dengan realitas sosial secara kontekstual (Auda, 2008).

Konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemikiran Jasser Auda bertumpu pada pendekatan sistem (*systems approach*). Pendekatan ini memandang hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait, bukan kumpulan aturan parsial yang berdiri sendiri. Dalam kerangka ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai orientasi tujuan (*purposefulness*) yang mengarahkan seluruh proses *ijtihād* dan *istinbāt* hukum. Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami melalui relasi antareleman hukum, konteks sosial, dan tujuan etis syariat secara simultan (Auda, 2008; Auda, 2015).

Teori sistem (*systems theory*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda merupakan inovasi epistemologis dalam studi hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Auda mengadopsi teori sistem modern—yang berkembang dalam filsafat ilmu dan ilmu sosial—untuk mereformulasi cara pandang terhadap syariat Islam. Menurutnya, pendekatan hukum Islam klasik cenderung bersifat mekanistik dan linear, sehingga tidak memadai untuk menjawab kompleksitas problem sosial kontemporer. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* harus diposisikan sebagai inti sistem hukum Islam yang dinamis, terbuka, dan berorientasi tujuan (Auda, 2008).



Dalam teori sistem, Auda memandang syariat Islam sebagai sistem kompleks adaptif, yakni sistem yang terdiri dari berbagai komponen (teks, konteks, nilai, aktor, dan institusi) yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Konsekuensinya, penetapan hukum Islam tidak dapat hanya bertumpu pada analisis tekstual atau *qiyās* formal, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan antarunsur sistem tersebut. *Maqāsid al-syarī'ah* berfungsi sebagai “kompas sistemik” yang menjaga arah hukum Islam agar tetap selaras dengan tujuan etis syariat (Auda, 2015).

Auda merumuskan enam karakteristik utama teori sistem yang menjadi fondasi metodologi *maqāsid* kontemporer.

Pertama, kognitif (*cognitive nature*) menegaskan bahwa *maqāsid* tidak bersifat otomatis atau terlepas dari akal manusia. Pemahaman terhadap *maqāsid* adalah sebuah proses intelektual yang melibatkan refleksi epistemologis terhadap teks dan konteks hukum Islam (Auda, 2008). Dengan demikian, *maqāsid* menjadi produk pemahaman yang sadar terhadap nilai-nilai syariat, bukan sekadar penerapan aturan mekanis.

Kedua, keseluruhan (*wholeness*) menunjukkan bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh, bukan dalam bentuk fragmen aturan yang terpisah. Pendekatan sistem mendorong keterpaduan antara tujuan, sumber, konteks, serta hasil hukum sehingga tidak mengabaikan hubungan kausal antara satu elemen dan lainnya (Auda, 2008; Sodiman, 2018). Karakteristik ini membedakan pendekatan Auda dari metode klasik yang cenderung parsial.

Ketiga, keterbukaan (*openness*) menegaskan bahwa sistem *maqāsid* bersifat terbuka terhadap perubahan sosial, budaya, dan global. Artinya, *maqāsid* tidak bersifat rigid melainkan adaptif terhadap tantangan zaman, sepanjang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini penting agar hukum Islam dapat merespons fenomena baru seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan teknologi modern tanpa kehilangan arah tujuan syariat (Auda, 2015; Sodiman, 2018).

Keempat, hirarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*) merefleksikan bahwa berbagai tujuan syariat tidak berdiri secara independen, tetapi saling terkait dan berinteraksi. Dalam sistem *maqāsid*, tujuan dasar seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta saling mempengaruhi secara fungsional, bukan sebagai elemen hierarkis yang mutlak (Auda, 2008; Sodiman, 2018). Karakteristik ini mencegah pemisahan tujuan secara fragmentaris dalam proses *ijtihad*.

Kelima, multidimensionalitas (*multidimensionality*) menandakan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* tidak dapat dibatasi pada aspek normatif semata, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan ini memperluas wawasan hukum Islam sehingga relevan dengan konteks kontemporer dan problem lintas disiplin. Auda menolak reduksi *maqāsid* hanya pada lima tujuan klasik (*al-darūriyyāt al-khams*), dan mendorong perluasan cakupan *maqāsid* seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan hak asasi manusia. Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensional ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem etika sosial yang inklusif dan transformatif (Auda, 2008; Sodiman, 2018).

Keenam, berorientasi tujuan (*purposefulness*) menjadikan *maqāsid* sebagai pusat orientasi dalam perumusan hukum Islam. Hukum tidak dilihat hanya dari ketaatan terhadap teks hukum, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut mampu merealisasikan tujuan syariat dalam konteks



kemaslahatan umat (Auda, 2008). Karakteristik ini menghubungkan nilai normatif dengan fungsi sosial hukum Islam secara praktis.

Dalam konteks akademik di Indonesia, sejumlah kajian menegaskan bahwa pemikiran Jasser Auda merepresentasikan pembaruan epistemologis dalam studi *maqāṣid al-syarī'ah*. Syarifuddin (2021) menyatakan bahwa pendekatan sistem Auda berhasil menggeser *maqāṣid* dari sekadar legitimasi hukum menuju kerangka metodologis yang aktif dalam proses ijtihad. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap isu-isu modern tanpa kehilangan nilai normatifnya. Temuan serupa juga ditegaskan oleh Irawan (2025) yang menilai bahwa *maqāṣid* versi Auda bersifat integratif dan relevan untuk menjawab problem hukum Islam yang kompleks dan multidimensional.

Sodiman (2018) menekankan bahwa rekonstruksi *maqāṣid* menurut Auda menegaskan nilai humanis dan hak asasi manusia yang menjadi bagian integral konstruksi tujuan syariat. Begitu pula kajian dalam praktik profesional zakat menunjukkan bahwa nilai keterkaitan antar-dimensi (*wholeness* dan *multidimensionality*) turut menguatkan pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif *maqāṣid* kontemporer (Huda, Kaamilah & El Hijri, 2025).

Dengan demikian, konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemikiran Jasser Auda dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mereformulasi *maqāṣid* dari paradigma tujuan normatif menuju paradigma metodologis. Pendekatan ini menempatkan *maqāṣid* sebagai fondasi epistemologis pembaruan hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan nilai-nilai syariat dalam konteks modern.

Pembahasan

Analisis Kritis atas Maqāṣid Jasser Auda

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemikiran Jasser Auda mendapat apresiasi luas karena menawarkan paradigma baru yang dinamis dan kontekstual dalam studi hukum Islam. Namun demikian, meskipun pendekatan ini memiliki keunggulan konseptual, beberapa aspek metodologis dan aplikatif perlu dikritisi secara akademik untuk menunjukkan batasan, tantangan, dan implikasinya dalam tradisi hukum Islam, terutama di konteks Indonesia.

1. Kekuatan Teori Sistem Jasser Auda

Pemikiran Auda berhasil menggeser posisi *maqāṣid* dari sekadar tujuan normatif menjadi kerangka metodologis operasional dalam ijtihad (Auda, 2008). Pendekatan sistem yang ditawarkan menjembatani antara teks normatif dan dinamika sosial, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan tertutup, tetapi sebagai mekanisme nilai yang adaptif terhadap perubahan zaman (Auda, 2015). Dalam kajian Indonesia, Syarifuddin (2021) menilai bahwa teori sistem tersebut membuka ruang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan realitas sosial kontemporer tanpa kehilangan orientasi normatifnya.

Lebih jauh, karakteristik seperti *openness* dan *multidimensionality* memungkinkan *maqāṣid* dianalisis lintas disiplin sehingga relevan untuk isu-isu modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi (Sodiman, 2018). Pendekatan ini menjadi dasar metodologis yang kuat ketika dipadukan dengan kajian empiris dalam hukum Islam praktis,



seperti studi pemberdayaan ekonomi umat atau pendidikan Islam kontekstual (Huda, Kaamilah, & El Hijri, 2025).

Secara teoritis, penekanan Auda pada *purposefulness* juga berkontribusi dalam mempertegas bahwa keberhasilan suatu hukum Islam tidak dapat dinilai hanya dari kesesuaian tekstual, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut mampu merealisasikan kemaslahatan umat. Hal ini membuka ruang evaluatif yang diperlukan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer di berbagai negara, termasuk Indonesia.

2. Keterbatasan dan Tantangan Konseptual

Meski demikian, pendekatan sistem juga menghadapi kritik, terutama terkait tingkat abstraksi yang tinggi dalam merumuskan maqāṣid. Pendekatan sistem cenderung bersifat filsafati dan konseptual sehingga membutuhkan standar operasional yang jelas ketika diaplikasikan dalam proses penetapan hukum praktis (Irawan, 2025). Kritik ini muncul karena tidak semua fenomena sosial mudah untuk diterjemahkan ke dalam kerangka sistem tanpa kehilangan konteks nilai lokal atau kultural.

Selain itu, beberapa peneliti menyoroti bahwa meskipun karakter *openness* menjadikan maqāṣid adaptif terhadap perubahan sosial, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas normatif. Ketidakjelasan tersebut muncul ketika nilai-nilai maqāṣid digunakan untuk menjustifikasi hukum Islam baru yang dipandang terlalu progresif oleh sebagian tradisi keilmuan, sehingga menimbulkan ketegangan antara inovasi dan otoritas klasik tradisi syariat (Syarifuddin, 2021).

3. Isu Implementasi Kontekstual di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, penerapan pendekatan sistem Auda seringkali terkendala oleh kesenjangan antara teori dan praktik hukum Islam. Misalnya, dalam kajian lembaga keuangan syariah atau kebijakan publik, meskipun maqāṣid sering disebut sebagai landasan nilai, praktiknya masih terjebak pada kepatuhan tekstual dan kepatuhan terhadap fatwa tanpa mengembangkan analisis sistemik yang holistik (Sa'diyah, Gumilar, & Susilo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam mentransformasikan maqāṣid Auda dari ranah teori ke ranah praktis kebijakan dan peraturan nasional.

Relevansi Maqāṣid Jasser Auda bagi Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* versi Jasser Auda memiliki relevansi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan kebudayaan abad ke-21. Pendekatan sistem (*systems approach*) yang ditawarkan Auda memberikan landasan metodologis yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif dan kontekstual terhadap tantangan hukum modern (Auda, 2008).

1. Memperkuat Dasar Metodologis Ijtihad Hukum

Pendekatan sistem dalam maqāṣid menempatkan tujuan syariat (*purposefulness*) sebagai orientasi utama dalam ijtihad, sehingga proses penetapan hukum tidak hanya berlandaskan tekstualisme semata tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan substantif syariat yang lebih luas. Menurut Auda (2008), penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan nilai-nilai maqāṣid secara menyeluruh agar hukum dapat merealisasikan kemaslahatan umat dalam konteks



sosial kontemporer. Pendekatan ini relevan untuk hukum Islam modern karena membuka ruang bagi keputusan hukum yang lebih fleksibel namun tetap berakar pada tujuan syariat.

Kajian Syarifuddin (2021) di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* Auda mampu menjembatani dualitas antara teks dan konteks, sehingga *ijtihad* hukum Islam dapat lebih responsif terhadap kondisi sosial yang beragam tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, perspektif *maqāṣid* sistemik memperkaya metodologi *istinbāt* hukum Islam tradisional dan menjadi landasan yang kuat bagi pembaharuan hukum kontemporer.

2. Menyediakan Landasan Teoretis untuk Isu Kontemporer

Relevansi *maqāṣid* Auda juga terlihat dalam kontribusinya terhadap solusi atas persoalan hukum modern, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pluralisme. Pendekatan sistem memungkinkan hukum Islam menganalisis fenomena ini secara multidimensional, sehingga tidak terjebak dalam pemahaman literal dan kaku (Auda, 2015). Karakter multidimensional ini menjadi penting ketika hukum Islam dihadapkan pada persoalan lintas disiplin seperti bioetika, teknologi digital, dan kebijakan publik.

Hasil kajian di Indonesia menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* versi Auda dapat diterapkan dalam berbagai konteks praktis. Sebagai contoh, penelitian Sa'diyah, Gumilar, dan Susilo (2021) menilai bahwa prinsip *maqāṣid* turut digunakan dalam evaluasi praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan perlindungan hak konsumen. Implikasi teoretis ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* bukan hanya alat konseptual, tetapi juga instrumen evaluatif untuk praktik hukum Islam kontemporer.

3. Kontribusi dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pendekatan *maqāṣid* Auda juga relevan dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, di mana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Siregar (2024) menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi referensi normatif dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan, terutama ketika dihadapkan pada isu yang melibatkan hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan sistem yang adaptif terhadap konteks sosial dan tujuan syariat memungkinkan harmonisasi yang lebih efektif antara nilai Islam dan prinsip konstitusional negara.

Hal ini penting karena hukum Islam modern tidak dapat dipisahkan dari dinamika pluralitas budaya dan hukum di masyarakat. *Maqāṣid* sistemik Auda menawarkan kerangka yang fleksibel tanpa mengorbankan substansi nilai syariat, sehingga relevan bagi pembangunan hukum Islam yang responsif terhadap konteks nasional.

4. Mendorong *Ijtihad* Kontekstual dan Kritis

Relevansi pendekatan *maqāṣid* Auda juga terlihat dalam dorongan terhadap *ijtihad* yang lebih kontekstual dan kritis. Dengan menempatkan *maqāṣid* sebagai landasan epistemologis yang dinamis dan terbuka (*open system*), Auda mendorong para *mujtahid* untuk tidak hanya berpegang pada teks secara literal, tetapi juga memahami teks melalui konteks sosial dan tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menghadapi persoalan baru seperti teknologi kesehatan, ekonomi digital, dan perlindungan lingkungan dengan cara yang lebih kontekstual (Auda, 2008; Syarifuddin, 2021).



Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah versi Jasser Auda memiliki relevansi yang kuat bagi perkembangan hukum Islam kontemporer, baik dalam aspek metodologis, aplikatif, maupun normatif. Pendekatan sistemik ini memperkaya tradisi hukum Islam dengan membuka ruang evaluatif dan penerapan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan landasan nilai syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi maqāṣid al-syarī'ah dalam pemikiran Jasser Auda merepresentasikan pergeseran paradigmatis dari pendekatan klasik yang bersifat statis menuju pendekatan kontemporer yang dinamis dan sistemik. Melalui pendekatan sistem (*systems approach*), Auda menempatkan maqāṣid sebagai kerangka epistemologis utama dalam memahami hukum Islam, dengan menekankan karakter keterbukaan, multidimensionalitas, kontekstualitas, dan orientasi tujuan. Dengan demikian, maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai daftar tujuan normatif semata, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Selanjutnya, pendekatan sistem dalam teori maqāṣid Jasser Auda menunjukkan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai entitas yang saling terkait antara teks, tujuan, konteks, dan dampak hukum. Pendekatan ini memberikan kontribusi metodologis yang signifikan karena mampu menjembatani ketegangan antara normativitas teks dan realitas sosial. Namun, analisis kritis juga menunjukkan bahwa pendekatan sistem Auda masih menghadapi tantangan dalam aspek operasionalisasi, terutama dalam merumuskan standar praktis penerapan maqāṣid pada level hukum positif dan kebijakan publik.

Adapun relevansi maqāṣid Jasser Auda bagi hukum Islam kontemporer terletak pada kemampuannya memperkuat metodologi ijtihad agar lebih responsif terhadap problematika modern, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, ekonomi syariah, dan pluralitas hukum. Dalam konteks Indonesia, pendekatan maqāṣid sistemik berpotensi menjadi jembatan harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum nasional, selama diterapkan secara proporsional dan bertanggung jawab secara epistemologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhari. (2025). *Pendekatan sistem dalam hukum Islam: Perspektif maqashid syariah menurut Jasser Auda*. *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 4(1), 269. <https://doi.org/10.59270/aailah.v4i1.269>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hasanudin. (2024). *Konstruksi pengembangan akad pembiayaan di bank syariah di Indonesia perspektif pendekatan sistem pada maqashid syariah Jasser Auda*. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 1749. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1749>
- Huda, M. I., Kaamilah, U. F., & El Hijri, M. F. (2025). Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharī'ah: Transforming professional zakat for people's welfare. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 77–96. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.40952>



- Irawan, A. S. (2025). *Maqāshid al-Shari'ah Jasser Auda sebagai kajian alternatif terhadap permasalahan kontemporer. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 192. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Maliki, Abdul Qodir. (2023). *Maqāshid al-Syarī'ah sistemik Jasser Auda: Konsep dan aktualisasi*. Thesis, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). *Uji Maqashid Syariah perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373–385. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Siregar, S. A. (2024). *Implementasi al-maqāshid syarī'ah dalam tatanan hukum di Indonesia. I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(2), 184–198. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i2.98>
- Siti Mutholingah & Zamzami, M. R. (2024). *Relevansi pemikiran maqashid al-syariah Jasser Auda terhadap sistem pendidikan Islam multidisipliner. Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 183. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- Sodiman. (2018). Maqashid syari'ah kontemporer (menjangkar pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda). *Al-'Adl*, 11(1), 140–158. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.856>
- Syarifuddin, S. (2021). *Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah sistem pendekatan dalam hukum Islam kontemporer. Al-Mizan (e-Journal)*, 17(1), 27–42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>
- Retna Gumanti. (2018). *Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam hukum Islam). Jurnal Al Himayah*, 2(1). Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Zed, M. (2018). Metode penelitian kepustakaan dalam kajian ilmu sosial. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 4(2), 15–24.